

Menelisis Perkawinan Tidak Tercatat dan di Bawah Umur di Kota Yogyakarta

Fakhruddin

Puslitbang Kehidupan Keagamaan
Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama
E-mail : oedein@gmail.com

Koeswinarno

Balai Litbang Agama Semarang
Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama
E-mail: koeswinarno@hotmail.com

Naskah diterima redaksi tanggal 1 Oktober 2015, diseleksi 16 Oktober dan direvisi 3 November 2015

Abstract

This study uses qualitative approach with observation and in-depth interview as data collection. Unrecorded and earlier or child marriage occur because of sexuality and economic factors. Sexuality factor is the important variable because it causes some problems such as marriage, divorce, and family conflicts. Moreover, consumptive life style and pragmatic life that are influenced by media and information change society toward marriage. It can be concluded that economic condition, life styles, and pragmatic life can cause sexuality, therefore the unrecorded and child marriage increase in Yogyakarta. Those phenomenon and cultures show that society tends to be pessimistic in their social environment.

Keywords: marriage, woman, economics, culture and religion

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pencarian data melalui observasi dan wawancara mendalam. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa persoalan seksualitas dan ekonomi merupakan faktor penting yang menyebabkan terjadinya praktik perkawinan tidak tercatat dan di bawah umur. Kekuatan seksualitas inilah yang kemudian menjadi variabel penting timbulnya sejumlah persoalan perkawinan, perceraian baik gugat maupun talak, serta sejumlah konflik keluarga. Problematika perkotaan, gaya hidup konsumtif dan pragmatis yang didorong oleh kekuatan media dan informasi juga telah andil dalam mengubah pemaknaan masyarakat terhadap perkawinan. Ekonomi, gaya hidup, dan kehidupan pragmatis kemudian menjadi kekuatan yang menjembatani seksualitas, itu sebabnya posisi perkawinan tidak tercatat dan di bawah umur di Kota Yogyakarta menunjukkan angka yang semakin meningkat. Fenomena sosial dan budaya kota semacam ini menunjukkan semakin permisifnya sikap masyarakat terhadap dua perkawinan tersebut oleh karena mulai biasa dijumpai dalam lingkungan sosial mereka.

Kata kunci: Perkawinan, Perempuan, Ekonomi, Budaya dan Agama

Pendahuluan

Dewasa ini dalam banyak kasus, makna perkawinan seolah telah luntur dari makna sucinya (sakral) akibat pergeseran nilai yang mengedepankan kepentingan sesaat. Tidak jarang, perceraian dan perselingkuhan menjadi peristiwa yang kerap terjadi di sekitar kita akibat kurangnya internalisasi nilai-nilai luhur perkawinan dalam ajaran agama. Padahal perkawinan itu bermakna suci, mendasar dan merupakan anugerah cinta dari Allah SWT.

Meskipun peraturan perundang-undangan terkait perkawinan telah lama ditetapkan yaitu melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian pelaksanaannya telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun dalam pelaksanaan perkawinan di masyarakat masih ditemukan beberapa kasus penyimpangan yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, yaitu antara lain seperti perkawinan usia dini (di bawah umur), kawin atas paksaan orang tua, kawin poligami tanpa persetujuan istri dan penetapan izin dari pengadilan agama, kawin sirri baik perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau tidak sembunyi-sembunyi tetapi tidak mau didaftarkan di KUA, serta berbagai kasus lainnya.

Akibat adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan terkait perkawinan tersebut tidak jarang pada akhirnya menimbulkan masalah ketidak harmonisan dalam kehidupan keluarga yang bersangkutan. Ketidakharmonisan kehidupan keluarga dapat terjadi baik karena faktor internal maupun eksternal, yang sangat beragam, baik berupa perselisihan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ketidaksetiaan terhadap pasangan, maupun ketidakharmonisan hubungan

antara suami-istri maupun antara orang tua dan anak-anak. Sebagian permasalahan keluarga tersebut dapat diselesaikan sehingga kehidupan perkawinan masih dapat dilanjutkan. Tetapi banyak juga keluarga yang tidak mampu untuk mempertahankan ikatan perkawinan sehingga ikatan perkawinan harus diakhiri dengan perceraian.

Untuk itu menarik dilakukan kajian tentang implementasi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di masyarakat setelah lebih dari 35 tahun ditetapkan. Penelitian ini penting dilakukan untuk melihat persepsi masyarakat dan pemahaman tentang kandungan undang-undang tersebut, termasuk di dalamnya mengenai apakah implementasi undang-undang tersebut dalam praktik perkawinan di dalam kehidupan masyarakat telah sesuai atau tidak. Jika tidak bagaimana dan apa latar belakang dari berbagai bentuk penyimpangan yang ada. Penelitian ini juga mencoba menginventarisir berbagai persoalan seputar hambatan atas pelaksanaan undang-undang tersebut oleh berbagai pihak.

Adapun tujuan penelitian ini antara lain: 1). Menggali persepsi masyarakat terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 2). Menggali permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 3). Mengumpulkan informasi terkait bentuk-bentuk penyimpangan dan latar belakang penyimpangan tersebut dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dan 4). Merumuskan gagasan dan konsep bagi masukan kebijakan atas pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Metode Penelitian

Teknik pencarian data dilakukan dengan observasi dan wawancara

mendalam. Informan dipilih berdasarkan kualitas dan tidak menekankan aspek kuantitas, yaitu berasal dari pelaku dan keluarga perkawinan tidak dicatat dan perkawinan di bawah umur, Pegawai Pencatat Nikah (P2N), Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), 'amil, dan beberapa tokoh agama yang memahami persoalan perkawinan di wilayahnya. Sebelum penggalan data primer melalui pelaksanaan wawancara, dilakukan penggalan data sekunder untuk menetapkan lokus dan unit penelitian sekaligus teori yang digunakan melalui berbagai literatur dan beberapa informan.

Setelah penggalan data, langkah berikutnya mengadakan reduksi data, pengelompokkan, dan kategorisasi data dengan jalan abstraksi yang merupakan upaya memuat rangkuman inti, proses dan pernyataan. Selanjutnya dilakukan analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, Sebagai tahap akhir sebelum kesimpulan dilakukan interpretasi data yaitu mencoba untuk memaknai, mendiskusikan, membandingkan, mencocokkan, dengan teori yang ada.

Kerangka Teoritik

Kematangan dan kemandirian jiwa dalam membentuk keluarga sangat ditentukan oleh usia calon pengantin. Usia calon pengantin juga berkaitan dengan tingkat dan masa kesuburan pasangan dalam keluarga yang dibentuk, kependudukan dan keluarga berencana. Semakin dewasa calon pengantin semakin matang fisik dan mantap jiwa mental seseorang dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan, di samping semakin pendek masa subur pasangan. Karena itu, masalah usia calon pengantin menjadi isu penyusunan Rancangan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah menetapkan bahwa untuk melangsungkan perkawinan, seorang

perempuan minimal berusia 16 tahun dan 19 tahun bagi laki-laki (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1); Komingman: 38).

Meskipun demikian, menurut laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan kepada CEDAW komite mengenai pelaksanaan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia 2007-2011 tanggal 10 Oktober 2011, hingga saat ini masih adanya keraguan untuk menentukan usia minimum perkawinan yang sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, karena praktik-praktik perkawinan di bawah umur masih dianggap wajar bagi banyak komunitas. Namun penting dicatat bahwa telah ada sejumlah kasus yang berhasil diadvokasi dan penting menjadi preseden hukum di Indonesia. Salah satunya adalah kasus pernikahan di Jawa Tengah pada anak berusia 12 tahun yang pelakunya berinisial P berusia 50 tahun yang diputuskan oleh pengadilan dihukum penjara 4 tahun dan denda 60 juta rupiah. Pelaku telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, atas putusan hukum di pengadilan tersebut. Tetapi Komnas Perempuan berharap Mahkamah Agung memperkuat putusan pengadilan sebelumnya dan sebagai rujukan hukum bagi penanganan yang lebih efektif bagi kasus serupa dimasa yang akan datang (Komnas Perempuan, 10 Oktober 2011, Poin 64).

Pada bagian lain Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Jo PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 2 mengharuskan adanya pencatatan perkawinan. Perkawinan harus dilaksanakan di bawah pengawasan petugas negara yang berwenang mengupacarakan dan mencatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Petugas negara juga berkewajiban mengawasi apakah suatu perkawinan telah mencukupi atau melanggar syari'ah,

peraturan perundangan dan mencatat sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, pencatatan perkawinan sebagai upaya untuk tertib administrasi dan merupakan kewajiban warga negara sehingga mereka yang menikah di bawah tangan atau tidak dicatat, tidak dijamin akibat administrasinya, dikarenakan mereka tidak punya bukti nikah. Bahkan oleh PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 45 Jo Pasal 3 dan PP No. 9 Tahun 1975, mereka diancam dengan hukuman kurungan satu bulan, atau dengan hukum denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah), dan orang yang menikahkan tanpa ada kewenangan di ancam hukuman 3 (tiga) bulan kurungan.

Namun, setelah 35 tahun pelaksanaan undang-undang perkawinan di wilayah Indonesia, disinyalir masih banyak terjadi perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Urusan Agama. Hal itu terungkap dalam Laporan Komnas Perempuan kepada CEDAW, bahwa selama dua tahun terakhir, Komnas perempuan menerima pengaduan sebanyak 49 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berhubungan dengan perkawinan yang tidak dicatatkan. Perempuan yang perkawinannya dilakukan secara adat, nikah sirri/nikah sembunyi, dan karenanya tidak memiliki surat bukti perkawinan. Dengan begitu perempuan tidak memiliki kekuatan dalam menyoal sikap suami untuk menikah lagi atau suami menelantarkan keluarga, dan tidak memperoleh hak yang sama dalam pemutusan perkawinan, termasuk pada harta bersama dan dukungan pengasuhan anak (Komnas Perempuan, Laporan Kepada CEDAW Point 63-64). Perkawinan yang tidak dicatatkan juga memiliki dampak diskriminasi pada anak yakni akta kelahiran mereka hanya dicantumkan nama ibunya sehingga menanggung stigma sebagai anak yang lahir di luar perkawinan. Hal ini

dapat berlanjut pada berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi, termasuk dalam hal kesempatan untuk mengakses pendidikan dan pekerjaan.

Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 12 Februari 2012, ternyata telah mengabulkan gugatan Machica Mochtar tentang permohonan uji materi terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dapat dijadikan entry-point untuk melakukan reinterprestasi “perkawinan” di Indonesia. Dalam gugatan Pasal 43 Ayat (1) MK membuat keputusan revolusioner yang isinya menyatakan bahwa pada Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang semula menyebut “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” telah diubah menjadi “mempunyai hubungan dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Dengan putusan tersebut, maka anak hasil nikah siri atau pun di luar nikah berhak mendapatkan hak-haknya dari sang ayah seperti biaya hidup, akta kelahiran hingga warisan (<http://news.detik.com/read/2012/02/21/121119/1847685/10/menkum-hamputusan-mk-soal-status-anak-di-luar-nikah-bijaksana>, diakses 2 Maret 2012).

Undang-Undang perkawinan sebagaimana dimaksud di atas adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974) serta Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang perkawinan yang diundangkan pada tanggal 1 April 1975 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 No. 12 tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1975 No. 3050). Undang-

Undang ini antara lain bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1).

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka yang dimaksud pelaksanaan undang-undang perkawinan dalam penelitian ini adalah usaha melaksanakan atau menerapkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan.

Hasil dan Pembahasan

Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974). Rumusan Pasal 1 undang-undang perkawinan ini menggambarkan betapa pentingnya suatu perkawinan yang tidak hanya sekedar menciptakan keluarga bahagia dan kekal menurut ukuran duniawi, lahiriah dan materiil, namun suatu perkawinan yang mencakup aspek bahagia dan kekal menurut ukuran ukhrawi dan lahiriyah. Rumusan ini tentunya bersifat filosofis, abstrak, mendalam/inner bathiniyah. Tidak mudah memberikan konsep atau konstruk tentang keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Kuntjaraningrat, 1993: 21).

Konstruk keluarga bahagia dan kekal tersebut hanya dapat diperoleh secara tidak langsung dengan mengenal gejala-gejala yang berhubungan dengan keluarga tersebut. Karena rumitnya konstruk ini maka sulit pula menentukan variabel-variabel yang secara bulat dan

utuh dapat menggambarkan kehidupan keluarga bahagia dan kekal. Satjipto Rahardjo menilai bahwa rumusan tujuan perkawinan sebagai rumusan hukum paling "jelek", namun diakui bahwa rumusan itu mengandung antisipasi yang jauh dalam menghadapi tantangan kehidupan yang semakin kompleks (Rahardjo, 2001).

Secara operasional, keluarga bahagia dan kekal yang dicita-citakan oleh undang-undang ini adalah perkawinan yang dimulai dari kehendak yang tulus/sadar dari masing-masing calon pengantin, diniatkan sebagai ibadah dengan memenuhi seluruh prosedur dan syarat-syarat yang ditetapkan agama; masing-masing pihak telah dewasa, sudah masak jiwa raga (laki-laki 19 tahun, perempuan 16 tahun); tidak bercerai; hanya satu suami dan satu istri; dilaksanakan menurut hukum agamanya serta saling cinta mencintai, tolong menolong saling mengasihi, masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya.

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa keluarga bahagia dan kekal yang di cita-citakan undang-undang ini di antaranya adalah masing-masing calon suami-istri telah dewasa, sudah matang jiwa raga (19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan). Karena semakin dewasa calon pengantin, semakin matang fisik dan mantap jiwa mental seseorang dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Dengan begitu perkawinan yang dilakukan calon pengantin di bawah usia disebut sebagai perkawinan di bawah umur.

Dengan demikian yang dimaksud perkawinan di bawah umur dalam penelitian ini adalah suatu perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi syarat sesuai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu bagi laki-laki kurang dari usia 19 tahun dan perempuan belum

mencapai usia 16 tahun. Pernikahan ini bisa dilakukan di bawah tangan atau dicatatkan ke KUA namun dengan "memalsukan", usia atau meminta izin dispensasi ke Kantor Pengadilan Agama setempat.

Perkawinan yang Tidak Tercatat di Kantor Urusan Agama

Keberadaan Kantor Urusan Agama sangat penting bagi umat Islam dikarenakan satu satunya lembaga pemerintah yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan yang terjadi di kalangan umat Islam. Artinya, ia ada bukan semata-mata pemenuhan tuntutan birokrasi tetapi secara substansial bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan kewajiban berkenaan dengan pengabsahan sebuah perkawinan. Dalam konteks seperti itu, seorang Pegawai Pencatat Nikah dituntut untuk betul-betul menguasai tugasnya. Ini hanya bisa dilakukan apabila yang bersangkutan mempunyai kualifikasi yang dibutuhkan seorang Pegawai Pencatat Nikah kemampuan birokrasi yang baik dan penguasaan ilmu-ilmu keislaman (hukum Islam) secara baik pula.

Menurut undang-undang ini, sahnya suatu perkawinan diukur dengan terpenuhinya ketentuan-ketentuan hukum agama yang dipeluk para calon pengantin. Perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan itu adalah sah menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sedangkan pencatatan perkawinan sendiri bersifat administratif. Suatu perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan di KUA mengurangi sahnya suatu perkawinan (Lihat Keputusan Mahkamah Agung No. 214/PI/1988 dan Keputusan No. 1073-PID/1994).

Namun perlu diketahui bahwa terpenuhinya syarat-syarat perkawinan

perlu penilaian-penilaian oleh pejabat yang berwenang. Pencatatan perkawinan merupakan persyaratan administrasi, tidak bedanya dengan pencatatan peristiwa kelahiran dan kematian (Keputusan Mahkamah Agung No. 214/PI/1988 dan Keputusan Nomor 1073-PID/1994).

Pemenuhan syarat-syarat perkawinan sebagai penjabaran dari "dilakukan menurut hukum agama" di samping menjadi tanggungjawab calon pengantin (dan masyarakat), juga menjadi tanggungjawab pemerintah. Sehingga selain mencatat, tugas pokok Pegawai Pencatat Nikah (PPN), PPN di Kantor Urusan Agama dan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan. Pembantu Pencatat Perkawinan di Kantor Catatan Sipil adalah meneliti apakah calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki telah memenuhi syarat-syarat agama, syarat-syarat negara untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditetapkan oleh hukum agama dan undang-undang. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di KUA meneliti syarat-syarat dalam perkawinan yang dilakukan menurut hukum Islam (Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama, Jo UU No. 22 Tahun 1946, Jo UU No. 32 Tahun 1954). Dengan demikian perkawinan yang dilaksanakan di luar ketentuan peraturan di atas, dapat dikategorikan sebagai perkawinan tidak tercatat di KUA.

Oleh karena itu, makna perkawinan tidak tercatat dalam penelitian ini adalah suatu pernikahan antara seorang laki-laki dengan perempuan baik yang telah sah secara agama ataupun tidak, yang tidak dicatatkan/didaftarkan ke lembaga pernikahan (Kantor Urusan Agama setempat) (Lihat, Pasal 10 Ayat 1, 2 dan 3; PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974).

Beberapa Gejala Perkawinan Tidak Tercatat dan Perkawinan Dibawah Umur di Yogyakarta

Seperti kota-kota besar lain, problem keluarga yang menyangkut pernikahan di Yogyakarta muncul dengan pola yang beragam. Konflik-konflik keluarga mulai muncul, beriringan dengan semakin berkembang dan kompleksnya persoalan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat Yogyakarta. Beberapa persoalan pernikahan yang berhasil dilaporkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta khusus terkait dengan data yang berkaitan dengan tema riset seperti izin perwalian, pencabutan kekuasaan orang tua, wasiat, kelalaian kewajiban suami/istri adalah sebagai berikut:

persoalan-persoalan ekonomi yang lebih memberatkan (Koeswinarno, 2011). Dalam Serat Centhini digambarkan bahwa sosok perempuan atau isteri ideal ibarat lima jari tangan. Ibarat jempol, istri harus pol mengabdikan kepada suami. Ibarat telunjuk, istri harus menuruti segala perintah suami. Ibarat panunggul (jari tengah), istri harus mengunggulkan suami bagaimanapun keadaannya. Ibarat jari manis, istri harus selalu bersikap manis. Ibarat jejentik, istri harus selalu hati-hati, teliti, rajin, dan terampil melayani suami.

Akan tetapi, seiring dengan perkembangan peradaban yang terus bergerak pada ranah global, peran kaum perempuan Jawa semacam

Beberapa Kasus Perkawinan di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2012

No	Jenis Perkara	Tahun 2010		Tahun 2011		Tahun 2012	
		Perkara Masuk	Perkara Diputus	Perkara Masuk	Perkara Diputus	Perkara Masuk	Perkara Diputus
1	P e m b a t a l a n Perkawinan	2	1	1	1	1	1
2	Cerai Talak	149	144	154	125	121	95
3	Cerai Gugat	409	383	429	388	398	334
4	Istbat Nikah	1	0	3	4	2	1
5	Dispensasi Kawin	36	34	61	56	26	26
6	Ijin Poligami	12	11	4	3	6	3

Dari tabel di atas terlihat jelas bahwa kasus cerai-gugat meningkat secara tajam melebihi cerai-talak di Yogyakarta, baik pada tahun 2010, 2011 dan 2012. Secara analitis, ada perubahan sosial dan budaya dalam konteks kejawaan, terutama dari sisi perempuan. Keberanian perempuan menggugat cerai menjadi indikator semakin "terbukanya" perempuan mendobrak mitos. Keberanian dan kemampuan untuk hidup mandiri, juga menjadi pemicu penting ketika perempuan harus menggugat cerai suaminya. Perempuan Jawa yang ada dalam subordinasi laki-laki, semakin lama semakin surut dengan merasuknya

itu agaknya sudah jauh mengalami pergeseran. Asumsi ini diperkuat dengan gencarnya perjuangan kaum perempuan dalam upaya melakukan pembebasan "mitos" lama yang selama ini dinilai telah amat merugikan jagat kaum perempuan, termasuk keberanian gugat-cerai terhadap suami. Bahkan, perempuan Jawa modern saat ini sudah banyak yang mulai mendidik anak-anaknya dengan norma androgini, yakni norma lelaki dan perempuan yang memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan hal-hal lain pada dirinya, tanpa dibatasi stereotipe

peran yang berlaku. Melalui norma ini, anak laki-laki bisa mengekspresikan kelembutan dan anak perempuan bisa mengekspresikan keberanian.

Agaknya, pandangan feodalistik yang cenderung memposisikan kaum perempuan di bawah subordinasi kaum lelaki semakin terkikis. Sudah bukan zamannya lagi seorang istri hanya hanya menunggu keperluan sang suami sekadar ingin melolos sepatu atau dasi yang diyakini sebagai simbol kesetiaan.

Memang harus diakui, pandangan feodalistik semacam itu tidak selamanya negatif. Setidaknya, nilai etika, kesetiaan, kelembutan, dan keharmonisan merupakan nilai positif yang terpancar dari sosok perempuan Jawa sebagaimana tergambar dalam Serat Centhini itu. Pada posisi perempuan seperti inilah kemudian perdebatan menjadi lebih panjang. Tetapi secara singkat dalam konteks demikian, perempuan pasca-Jawa alias perempuan Jawa modern, seringkali dihadapkan pada situasi dilematis, antara mengikuti arus modernisasi dengan segenap dinamikanya; atau tetap menjadi sosok perempuan yang sarat sentuhan nilai tradisi; lembut, serba mengalah, sendika dhawuh, dan pasrah. Meminjam istilah Emile Durkheim, kaum perempuan pasca-Jawa, sedang berada dalam kondisi anomie; masih menaruh rasa hormat yang tinggi terhadap budaya Jawa, tetapi gaya hidupnya sudah universal dan modern.

Oleh sebab itu, cerai-gugat dapat dilihat dalam 2 dimensi. Pertama, di satu sisi menjadi catatan penting "keberanian" perempuan dalam mendobrak tabu perkawinan. Namun dalam dimensi yang lain, dapat dilihat sebagai kegagalan perempuan dalam mempertahankan diri sebagai perempuan yang dimitoskan memiliki "cinta" dan mampu mempertahankannya. Perempuan Jawa

tidak lagi lembut, namun berubah menjadi erotis. Dimensi kedua, semangat dan budaya Jawa yang selalu menjaga "harmoni", secara perlahan runtuh akibat peran ekonomi yang semakin menjadi ideologi keluarga. "Di beberapa tempat yang saya teliti, cerai-gugat banyak dilakukan perempuan yang berprofesi sebagai guru. Ini akibat sertifikasi guru yang kemudian menjadikan perempuan lebih mandiri secara ekonomi. Tetapi, mereka gagal sebagai pendidik dan perempuan Jawa yang seharusnya mampu menjaga konflik. (Diskusi. Muchsin Jamil. Juli 2011).

Meningkatnya kasus cerai-gugat sebagian besar memang muncul karena persoalan yang ditimbulkan oleh suami, baik masalah ekonomi, sosial, dan bahkan seksual. Namun demikian, dalam beberapa kasus, cerai-gugat muncul karena inisiatif perempuan. Dengan kata lain, keputusan cerai-gugat seorang istri dilakukan secara sadar karena "persoalan" dalam diri mereka. Kemudian menyangkut tingginya angka dispensasi nikah, sebagian besar bahkan hampir seluruhnya dikarenakan nikah pada usia di bawah umur sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, baik untuk pasangan laki-laki maupun perempuan. Dispensasi nikah umumnya disebabkan persoalan kehamilan tidak dikehendaki (unwanted pregnancy) dan hanya beberapa kasus saja yang disebabkan persoalan ekonomi. Sementara itu, untuk izin poligami, angka tertinggi dilakukan oleh PNS. (Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta. Wawancara). Terkecuali PNS, ketika seseorang melakukan poligami hampir tidak ada yang memiliki eksekusi "karier pekerjaan". Bahkan beberapa kepala daerah di Indonesia, secara terbuka melakukan poligami. Ini artinya sebenarnya masyarakat mulai permisif merespons persoalan-persoalan poligami.

Perkawinan di Bawah Umur: Dari Korban Gaya Hidup Sampai Masalah Ekonomi

Angka Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007, menunjukkan jumlah kasus pernikahan dini mencapai 50 juta penduduk dengan rata-rata usia perkawinan di Indonesia yakni 19,1 tahun. Survei tersebut juga memperlihatkan angka kematian ibu akibat melahirkan sebesar 228 per 10 ribu kelahiran hidup yang tercatat sebagai angka tertinggi di Asia Tenggara ini dapat dilihat dari besarnya angka pernikahan dini di Indonesia (Jakarta: BPS, 2007) Mengenai kasus dispensasi nikah ini, hingga dengan Agustus 2012, Pengadilan Agama Yogyakarta mencatat ada 26 kasus dispensasi nikah yang seluruhnya adalah persoalan nikah di bawah umur yang disebabkan unwanted pregnancy.

Pada kasus Puput misalnya, ketika menikah berusia 15 tahun 7 bulan, sedang suaminya, Kahar berusia 18 tahun pada awal tahun 2011 lalu. Di mata masyarakat setempat, Kahar adalah pemuda cukup pendiam dan bahkan menjadi tokoh pemuda di kampungnya. Sehingga ketika diketahui dia menghamili Puput, masyarakat sekitar hampir tidak percaya. "Dulu sempat menjadi perbincangan karena orang tidak menyangka kalau dia (Kahar) menghamili gadis SMP" (Orangtua Kahar. Wawancara)

Pengalaman melakukan pernikahan di bawah umur yang dialami Puput dan Kahar, agak berbeda dengan pasangan Lili dan Yoyok. Ketika menikah bulan Mei 2003, Lili masih sekolah Kelas 2 SMP, sedangkan Yoyok sudah berusia 29 tahun. Menurut pengakuan Yoyok, sejak sebelum nikah hingga saat ini, ia bekerja sebagai kernet bis kota dan kadang-kadang bekerja serabutan ketika sedang libur.

Pernikahan Yoyok dan Lili dilaksanakan pada saat ibunya sakit keras. Menurut pengakuan Supardi, ayah

Lili, "Anak saya banyak. Pesan mendiang isteri saya waktu itu, Lili dinikahkan saja daripada menjadi beban ekonomi keluarga. Tadinya pingin setelah lulus SMP, tapi karena sakit, ya terpaksa *mogol* sekolahnya [mogol: berhenti]" Alasan lain adalah, agar ibunya bisa menyaksikan pernikahan anak perempuan pertamanya. Lili sejak kelas 1 SMP memang sudah berpacaran dengan Yoyok yang jarak usianya sangat jauh yakni 14 tahun lebih.

Dari kacamata psikologi, pernikahan dini dapat mengakibatkan dampak psikologi yang buruk pada pihak yang belum siap. Hal tersebut dapat terjadi apabila dalam pernikahan tersebut terjadi kekerasan-kekerasan yang mungkin berdampak pada kondisi psikologis anak. Sedangkan dari segi biologis, pada usia dini organ-organ reproduksi yang dimiliki cenderung belum dapat digunakan dengan optimal sehingga tentu saja hal ini juga dipengaruhi oleh kejiwaan si anak. Secara psikologis dan biologis, seseorang matang bereproduksi dan bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga antara usia 20-25 atau 25-30, maka di bawah itu terlalu dini. Jadi pre-cocks matang sebelum waktunya (Hawari, 2009).

Persoalan nikah di bawah umur, terkadang memang sulit dihindari, terutama jika menyangkut persoalan unwanted pregnancy seperti halnya pengakuan orangtua (ibu) Puput, "Sudah terlanjur, daripada digugurkan, kan malah dosa" Alasan-alasan ini menjadi bagian akhir untuk memutuskan pernikahan pelaku KTD atau keluarga, meskipun masih di bawah usia nikah. Dari aspek kesehatan, pernikahan di bawah umur banyak menghadapi masalah. Hal ini disebabkan perempuan yang belum dewasa memiliki organ reproduksi yang belum kuat untuk berhubungan intim dan melahirkan, dan menurut keterangan seorang dokter spesialis kandungan, dr. Haryono, gadis di bawah umur memiliki

resiko 4 kali lipat mengalami luka serius dan meninggal akibat melahirkan. Namun demikian, yang menjadi problem utama pernikahan di bawah umur ini adalah terkait masalah ekonomi dan sosial rumah tangga pasca pernikahan. Umumnya mereka tidak siap dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, terutama pihak suami. Bahkan perlakuan terhadap anak pun dipandang belum sebagaimana orang tua yang memiliki anak. Setiap hari orang tua Kahar masih disibukkan dengan memandikan, menyiapkan pakaian, makanan dan keperluan lain untuk cucunya. Sesekali orang tua Puput datang membantu merawat cucunya. Terhadap pernikahan di bawah umur, begitu mereka memutuskan pernikahan, maka sebenarnya “perlakuan” terhadap mereka tidak lagi merupakan perlakuan terhadap anak. Mereka bukan lagi anak, baik bentuk badan, sikap dan cara berpikir serta bertindak, namun sebenarnya mereka bukan pula orang dewasa yang telah matang, karena fakta menunjukkan perempuan yang melakukan pernikahan di bawah umur, sikap dan perilaku mereka masih seperti anak-anak (Daradjat, 2004). Di samping itu, pernikahan di bawah usia ternyata telah melahirkan kepribadian baru yang ambigu dan liminal. Dianggap masih anak-anak tidak, dewasa pun tidak. Di sinilah norma anak-anak sudah tidak bisa diberlakukan, namun untuk diterapkan norma sebagai orang tua pun belum mencukupi.

Liminal state adalah sebuah kondisi yang terdapat dalam suatu peralihan/transformasi, dimana terdapat disorientasi, ambiguitas, keterbukaan, dan ketidakpastian (indeterminancy). Dalam liminal state inilah maka dimungkinkan terjadinya perubahan-perubahan, misalnya: status sosial, personality value atau identitas pribadi. Dengan kata lain, liminality adalah satu periode transisi di mana pikiran normal, self-understanding dan tingkah laku dalam kondisi relax, terbuka dan

receptive untuk menerima perubahan (Turner, 1977). Karena disorientasi inilah, maka nilai-nilai yang diberlakukan pun tidak dapat disamakan dengan nilai-nilai normatif dalam masyarakat.

Perkawinan Tidak Tercatat: Seksualitas atau Ekonomi?

Hingga saat ini, perjodohan, walaupun sudah tidak sepopuler masa lalu, masih terjadi dalam kebudayaan Jawa, lebih tepatnya di kelas sosial yang rendah (Geertz 1961). Mereka menjodohkan anaknya dengan tujuan agar anak mereka memiliki kehidupan yang lebih baik dari pada orang tuanya. Tradisi keluarga Jawa bersistemasan keluarga nuclear, di mana keluarga menjadi sumber dari segalanya dan sangat mementingkan hubungan baik antara satu sama lain. Setelah menikah, sepasang suami istri diperbolehkan untuk tinggal di antara rumah keluarga sang suami atau di rumah keluarga sang istri, tetapi jika mereka sudah dapat bekerja dan mendapat penghasilan sendiri, sepasang suami dan istri tersebut diperbolehkan untuk berpisah rumah dengan keluarganya.

Walaupun tidak boleh dilakukan di depan umum, sudah menjadi keharusan dalam suku Jawa sebagai sepasang suami istri untuk menunjukkan kasih sayang antara satu sama lain. Seorang istri harus menghormati suaminya karena dalam rumah tangga, seorang suami dianggap sebagai orang yang lebih tua dari sang istri. Sang suami adalah pemimpin dari sebuah keluarga dan selalu memiliki status yang lebih tinggi dari sang istri (Geertz 1961).

Perjodohan semacam ini, sekarang menjadi dilema di kalangan beberapa pasangan. Pernikahan sirri antara Han dan Yuni, menurut Han semula dia tidak menginginkan Siti, istri sahnya. “Tidak ada perjodohan, karena kami dulu

berpacaran sebagaimana remaja biasa. Saya juga tidak mau dijodohkan. Kalau masih "berbau" saudara ya, karena saya ketemu mas Han itu di pertemuan trah" (Han dan Siti. Wawancara). Menurut pengakuan Siti, semula ia tidak menerima pernikahan sirri antara suaminya dengan perempuan lain. Tetapi karena demi anak, Siti rela "mengalah", padahal jika dilihat secara sosial, Siti saat ini duduk sebagai PNS dan menduduki jabatan struktural cukup tinggi, sementara Han adalah seorang dosen arsitektur di PTS serta menjadi konsultan perencanaan di beberapa proyek nasional. Di mata tetangga kompleks di mana Han dan Siti tinggal, pernikahan sirri Han dengan Yuni sempat menjadi perbincangan. Bahkan beberapa komentar tetangga Han dan Siti terungkap seperti ini, "Dasar wanita nggak bener, merebut suami orang", "Han itu kuper, maka ketika dirayu dia, ya sudah. Laki-laki mana yang tidak terpicat dengan gayanya", "Sayang, hanya tukang sayur aja kok mau. Ya memang cantik sih"

Perbedaan konsep tentang perkawinan –tercatat dan tidak tercatat – sesungguhnya berada pada ranah perbedaan konstruksi sosial di satu sisi dan definisi normatif di sisi lain, di mana negara, agama dan kebudayaan berperan penting dalam membentuk pemahaman dan pemaknaan tentang perkawinan. Dengan mengikuti pikiran Berger ini, maka sesungguhnya perkawinan tidak tercatat merupakan sebuah dunia yang secara bersama-sama tercipta antara pelaku dengan lingkungan sosio-kulturalnya, di mana secara konstruktif orang lebih suka menyebutnya dengan nikah sirri. Nikah sirri ada bukan karena sebuah tuntutan dan kebutuhan melainkan karena sebuah tekanan hukum dan budaya yang ada, kemudian masyarakat mengkonstruksikan, sehingga terjadi proses internalisasi. Orang melakukan keputusan nikah sirri, bukan sebuah keputusan hukum, melainkan karena tekanan-tekanan

sosial, kebudayaan, dan negara yang dalam beberapa pertimbangan tidak memungkinkan melakukan nikah sesuai aturan negara.

Itu sebabnya Fromm (2002: 221) menjelaskan pengaruh faktor-faktor sosial terbukti jauh lebih kuat dibandingkan dengan faktor-faktor internal itu sendiri. Perkawinan tercatat dan tidak tercatat, tidak menjadi penting sebenarnya. Ia menjadi penting karena persoalan sosial dan kultural, karena masing-masing model perkawinan memiliki implikasi yang tidak sama. Masa depan anak-anak, warisan, dan hak-hak perempuan merupakan implikasi yang mungkin muncul di kemudian hari. Tetapi persoalannya, mengapa beberapa perempuan "bersedia" melakukan pernikahan tidak tercatat?

Alasan pertama adalah seksualitas. "Dia menjanda sudah 5 tahun, kesepian" Penjelasan ini diperoleh dari teman Yuni semasa belum menikah dengan Han. Memang sulit untuk mengatakan bahwa inti perkawinan tidak tercatat, seperti nikah sirri sebenarnya tidak berbasis seksualitas. Akibatnya dalam posisi seperti ini, yang sebenarnya terjadi adalah pertarungan antara perempuan dengan perempuan. Pertarungan antara istri sah dengan istri tidak sah terhadap suami mereka seperti diungkapkan oleh Siti, "Enam tahun lebih saya berjuang merebut kembali suami saya, dan sekarang pelan-pelan agak berhasil. Dia mulai menyadari dan menyesali perbuatan menikah dengan dia. Tapi semua telah terjadi, yang ada tinggal mengembalikan Mas Han, meski masih ada dia".

Agama, Gaya Hidup atau Politisasi Lembaga Perkawinan?

Di Yogyakarta, fenomena nikah sirri di kalangan mahasiswa pernah mencuat cukup kuat selama 5 tahun terakhir. Ironisnya, gejala ini

justeru banyak dilakukan di kalangan mahasiswa yang memiliki basis agama dipandang cukup kuat. Bahkan terjadi sikap membandingkan sebagaimana pengakuan seorang mahasiswa yang melakukan nikah sirri, "Ya kalau mereka seks bebas, kalau kami kan tidak". Sebagian besar pelaku nikah siri di kalangan mahasiswa selain dilakukan oleh mereka yang "memahami" agama lebih baik, juga dilakukan oleh kelompok sosial menengah ke bawah.

Sebagai bagian dari kultur di kalangan mahasiswa Islam, nikah sirri terus menjadi alternatif bagi mereka ketika persiapan dan segala sesuatunya untuk nikah secara resmi belum memungkinkan. Memang tidak semua mahasiswa menerima praktik nikah sirri, namun bagi mereka yang melakukan nikah sirri bisa dijadikan solusi alternatif untuk mengamankan pergaulan agar tidak terjerumus ke praktik perzinahan atau praktik seks di luar nikah.

Sementara itu, ada kelompok mahasiswa memang tidak peduli dengan praktik dan isu seputar nikah sirri. Bagi mereka yang menolak nikah sirri tetapi tetap berhubungan secara intens dengan pacar, ancamannya adalah praktik perzinahan. Praktik seperti ini yang justru lebih marak terjadi di kalangan dunia kampus di Indonesia. Yogyakarta sendiri sudah pernah menggegerkan publik ketika sebuah buku semi penelitian berjudul *Sex in The Kost* terbit tahun 2003. Bahkan ketika Iip Wijayanto merelease buku semi penelitiannya tersebut menuai banyak kecaman dari orang Jogja, karena yang dia ukur adalah keperawanan.

Seksualitas dalam Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Tidak Tercatat

Freud membagi ke dalam dua kategori yakni objek seksual, yaitu individu/pribadi yang menjadi sumber

daya tarik seksual, dan tujuan seksual lebih menekankan tujuan yang hendak dicapai demi pemenuhan hasrat dan insting seksual (Freud, 2003). Dua kategori Freud tersebut cukup menjelaskan bahwa seksualitas merupakan tindakan yang bersifat majemuk, interaksionis yang melibatkan lebih dari diri sendiri, seksualitas merupakan dua entitas yang saling mengadakan hubungan yang kadang merupakan proses dikotomis. Efek dari dikotomisasi, yaitu terciptanya tataran struktural hierarkhis, di mana yang keluar sebagai pemenang dari dikotomisasi tersebut berhak memaknai lawannya sebagai normal atau tidak, diposisikan sebagai subordinat atau superordinat dan lain sebagainya.

Seksualitas adalah suatu konsep konstruksi sosial terhadap nilai, orientasi, perilaku yang berkaitan dengan seks. Berbagai praktik seksual di masyarakat, menjadi alat mengukur perkembangan masyarakat itu dan hubungan laki-laki dan perempuan. Seksualitas adalah cermin nilai-nilai masyarakat, adat, agama, lembaga-lembaga besar seperti negara, dan hubungan-hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan (Suryakusuma, 1996). Praktik-praktik seks merupakan ekspresi dari suatu sistem nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat, sehingga seksualitas sangat terikat pada sistem nilai yang digunakan alat ukur menentukan suatu tindakan dilakukan.

Persoalan perkawinan tidak tercatat dan di bawah umur di daerah perkotaan banyak didorong akibat-akibat seksualitas. Bahkan menurut pernyataan salah seorang Kepala KUA di Yogyakarta, kasus paling banyak adalah perselingkuhan dan hamil sebelum nikah.

Respons terhadap Perkawinan Tidak Tercatat dan di Bawah Umur

Umumnya masyarakat merespons “tidak begitu suka” terhadap dua fenomena perkawinan tersebut. Setidaknya, sanksi sosial masyarakat timbul beberapa saat sampai kemudian pelaku mampu beradaptasi dengan lingkungan. Dengan cara yang sama, masyarakat secara ambigu merespons persoalan perkawinan tidak tercatat dan di bawah umur dengan ungkapan-ungkapan semacam ini: “Bagaimana lagi sudah terlanjur”, “Bagaimana tidak tertarik, sexy banget”, “Ya sudah diterima saja, yang penting nantinya jadi baik”. Pernyataan-pernyataan semacam itu menunjukkan bagaimana ambiguitas sikap masyarakat dalam menerima fenomena dua perkawinan tersebut.

Posisi ulama dalam konteks dua perkawinan ini pun relatif tidak netral. Mereka memiliki cara pandang yang berbeda yang sangat dipengaruhi oleh “madzab organisasi”. Ulama-ulama “modern” dan aktivis di beberapa LSM cenderung menolak perkawinan tidak tercatat, meski mereka bersikap ambigu ketika disodorkan “nash” yang memperbolehkan nikah sirri dan bahkan poligami. Namun pada ulama-ulama yang ada di beberapa pondok pesantren, meski mereka bukan pelaku perkawinan tidak tercatat, tidak melarang nikah sirri, sebagaimana perkawinan tidak tercatat. Bahkan menurut pernyataan seorang ulama, dalam hal ini tidak perlu izin istri, cukup memberi tahu saja.

Penutup

Kesimpulan

Persoalan seksualitas dan ekonomi merupakan faktor penting yang menyebabkan terjadinya praktik perkawinan tidak tercatat dan di bawah umur. Problematika perkotaan,

gaya hidup konsumtif dan pragmatis yang didorong oleh kekuatan media dan informasi juga telah andil dalam mengubah pemaknaan masyarakat terhadap perkawinan. Perubahan orientasi perempuan Jawa, perubahan makna perkawinan, perubahan posisi laki-laki kemudian melahirkan gaya hidup yang lebih dekat dengan persoalan seksualitas. Kekuatan seksualitas inilah yang kemudian menjadi variabel penting timbulnya sejumlah persoalan perkawinan, perceraian baik gugat maupun talak, serta sejumlah konflik keluarga.

Ekonomi, gaya hidup, dan kehidupan pragmatis kemudian menjadi kekuatan yang menjembatani seksualitas, itu sebabnya posisi perkawinan tidak tercatat dan di bawah umur di Kota Yogyakarta menunjukkan angka yang semakin meningkat. Secara resmi memang sulit mencatat angka-angka itu, namun fenomena sosial dan budaya kota menunjukkan semakin permisifnya sikap masyarakat terhadap dua perkawinan tersebut. Dengan cara yang sama dapat dikatakan bahwa meningkatnya sikap permisif masyarakat terhadap perkawinan tidak tercatat dan perkawinan di bawah umur disebabkan fenomena dua perkawinan tersebut mulai biasa dijumpai dalam lingkungan sosial mereka.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tersebut, maka dihasilkan rekomendasi sebagai berikut: *Pertama*, perkawinan tidak tercatat umumnya dilakukan oleh laki-laki yang ingin memiliki istri kedua dengan berbagai alasan. Dengan lahirnya keputusan MK yang merevisi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, fenomena ini semakin mendapat ruang temunya, sehingga

revisi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 akibat keputusan MK tersebut mungkin mendesak diperlukan, setidaknya dalam merespons keputusan itu. *Kedua*, jika kemudian undang-undang tersebut tidak dilakukan revisi, maka diperlukan exposure informasi yang lebih tajam dan memberi penjelasan kepada publik, terutama kalangan masyarakat kota “kelas bawah”, karena di kota-kota besar perkawinan tidak tercatat justru dilakukan oleh “mereka” yang melek hukum dan memiliki status sosial cukup baik di masyarakat. *Ketiga*, memberi pemahaman tentang “pentingnya” pencatatan

merupakan aktivitas yang terus-menerus perlu dilakukan serta memberi penyadaran mengenai konsekuensi hukum. Keempat, bagian terbesar perkawinan di bawah umur adalah akibat seksualitas yang diindikasikan akibat gaya hidup dan kekuatan media. Oleh sebab itu, mendorong kinerja Satgas Anti-Pornografi yang telah dibentuk di awal tahun 2012 dan di bawah komando Kemenko Kesra dan Kementerian Agama. Ini penting untuk lebih didorong, agar pembentukan satuan tersebut tidak terkesan sekedar dibentuk tanpa melakukan tugas sesungguhnya.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Irwan. “Tubuh, Kesehatan dan Reproduksi Hubungan Gender”. Populasi No. 6 Vol. 43-54. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 1995.
- _____. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Berger, Peter L dan Thomas Luckmann. *Tafsir Sosial atas Kenyataan*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Berger, Peter L. *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial*. Jakarta: LP3ES, 1994.
- Daradjat, Zakiah. *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Fromm, Erich. *Cinta, Seksualitas, Matriarki, Gender*. Yogyakarta: Jalasutra, 2002.
- Grossberg, Lawrence. “Identity and Cultural Studies: Is That All There Is?”, dalam Stuart Hall dan Paul Du Gay (ed.), *Questions of Cultural Identity*, London, Thousand Oak, New Delhi: Sage Publications, 1996.
- Koeswinarno. *Jejak-Jejak Perempuan Muslimah sebagai Kepala Keluarga: Perempuan-Perempuan Desa yang Pemberani di Kabupaten Temanggung*. Laporan Penelitian. Semarang: Balai Litbang Agama, 2011.
- Sarup, Madan. *Posstrukturalisme dan Posmodernisme: Sebuah Pengantar Kritis*, Yogyakarta: Jendela, 2003.